



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **MK Dengar Jawaban Termohon dalam Sidang PHP Bupati Waropen dan Walikota Balikpapan**

**Jakarta, 01 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (01/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu dua perkara PHP Bupati Waropen, yang teregistrasi nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, serta PHP Walikota Balikpapan nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1), perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ollen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri. Kuasa Hukum Pemohon, Eva Yulianti menyatakan pihaknya memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/Pl.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Pasangan Yermias Bisa dan Lamek Maniagasi Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen.

Menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Waropen karena telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Makassar. Selain itu, Pasangan Nomor Urut 4 sebagai petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen berupa penerbitan Keputusan Bupati. Kemudian, melalui program GPMKESMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) telah dilakukan pembagian uang sebesar 5 juta rupiah per Kepala Keluarga.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati Waropen, yang diajukan oleh Pasangan Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran. Kuasa hukum Pemohon, Oktavianus Boboy keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/Pl.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020. Pasangan ini mendalilkan adanya praktik *money politic* untuk memilih Paslon 4 yang terdapat di 9 distrik dan 70 basis kampung/desa. Selain itu, mendalilkan penerapan sistem noken yang tidak tepat, yang mana sistem noken ini dilarang di Kabupaten Waropen, karena sistem noken ini hanya diperuntukkan bagi Wilayah: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tolikara.

Terakhir, PHP Walikota Balikpapan nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Balikpapan. Rinto selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan pihaknya mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan keputusan termohon, hasil penghitungan perolehan suara, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Nomor Urut 1 Rahmad Mas'ud dan Thoari Aziz adalah 160.929 suara, sedangkan Kotak Kosong memperoleh 96.642 suara. Akan tetapi menurut Pemohon, perolehan selisih suara tersebut terjadi akibat tidak optimalnya sosialisasi pemilihan sehingga terjadi golput mencapai 40%.

Selain itu, Termohon bersikap diskriminatif dan tidak adil kepada Pemohon, yaitu pada 9 Desember 2020 Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan. Selain itu, Pemohon juga tidak diberikan salinan Form C KWK oleh TPS Telaga Sari, Klandasan Ulu, dan Klandasan Ilir dari Kecamatan PPK Balikpapan Kota hingga berakhirnya masa rekapitulasi. (melisa).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).